

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pada suatu Negara terdapat suatu sistem dimana setiap warga negara berhak dikenakan pajak atas setiap penghasilan yang mereka terima. Dimana pajak tersebut merupakan sumber utama penerimaan suatu Negara yang secara keseluruhan belanja Negara dalam APBN berasal dari pajak. Dan tidak ada bedanya dengan Indonesia, pajak merupakan tiang yang kokoh untuk selalu menegakkan keberlangsungan ekonomi Negara ini. Penerimaan pajak merupakan sumber utama pendapatan Negara dalam pembiayaan pemerintah dan bangunan. Pajak bertujuan meningkatkan kesejahteraan melalui perbaikan dan peningkatan sarana publik. Alokasi pajak tidak hanya diberikan kepada rakyat yang membayar pajak tetapi juga untuk kepentingan rakyat yang tidak membayar pajak. Dengan demikian, peranan penerimaan pajak bagi suatu negara menjadi sangat dominan dalam menunjang jalannya roda pemerintahan. Lembaga yang ditunjuk untuk mengelola pajak dalam hal ini adalah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dibawah naungan Departemen Keuangan Republik Indonesia. Target penerimaan pajak senantiasa mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Adanya tuntutan akan peningkatan penerimaan pajak mendorong Dirjen Pajak terus melakukan reformasi perpajakan berupa penyempurnaan terhadap kebijakan perpajakan dan sistem administrasi perpajakan sehingga potensi penerimaan pajak yang tersedia dapat dipungut secara optimal dengan menjunjung asas keadilan sosial.

DJP melakukan modernisasi sistem administrasi perpajakan guna meningkatkan kualitas pelayanan perpajakan sehingga dapat meningkatkan penerimaan Negara. Modernisasi perpajakan meliputi reformasi kebijakan, reformasi administrasi dan reformasi pengawasan. Reformasi kebijakan terdiri dari amandemen undang – undang antara lain UU No. 36 Tahun 2008

mengenai Pajak Penghasilan, UU No. 16 Tahun 2009 mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), UU No. 42 Tahun 2009 mengenai PPN dan PPnBM. Reformasi administrasi merupakan reformasi yang dilakukan berkaitan dengan organisasi, teknologi informasi dan SDM, sedangkan reformasi pengawasan terkait dengan adanya kode etik pegawai seirama dengan pelaksanaan *good governance* dan *equal treatment* dapat berjalan dengan baik. Dengan demikian, tujuan modernisasi perpajakan adalah (1) tercapainya tingkat kepatuhan (*tax compliance*), (2) tercapainya tingkat kepercayaan terhadap administrasi perpajakan yang tinggi dan (3) tercapainya tingkat produktivitas pegawai pajak yang tinggi. Dalam modernisasi administrasi perpajakan yang dilakukan oleh DJP sebagai bentuk peningkatan kualitas pelayanan perpajakan terhadap wajib pajak salah satunya dikembangkannya pelaporan pajak terutang dengan menggunakan elektronik SPT (e-SPT). Pelaporan pajak terutang melalui SPT manual dinilai masih memiliki kelemahan khususnya bagi wajib pajak yang melakukan transaksi cukup besar harus melampirkan dokumen (*hardcopy*) dalam jumlah besar kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Salah satu fasilitas pajak dalam rangka modernisasi administrasi perpajakan adalah e-SPT yang merupakan aplikasi (*software*) yang dibuat oleh DJP untuk digunakan oleh wajib pajak untuk kemudahan dalam penyampaian SPT. Penggunaan e-SPT dimaksudkan agar semua proses kerja dan pelayanan perpajakan berjalan dengan baik, lancar, akurat serta mempermudah wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya sehingga kepatuhan wajib pajak diharapkan akan meningkat.

Sistem yang dianut dalam perpajakan Indonesia adalah sistem *self assessment*. Dalam sistem ini, wajib pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan pajak yang dapat dilimpahkan kepada orang lain, sehingga memungkinkan semua orang dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Hampir seluruh kebutuhan hidup masyarakat Indonesia merupakan hasil dari produksi yang terkena PPN. Dengan kata lain, sebagian besar transaksi di bidang perdagangan, industry dan jasa yang

tergolong Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP) pada prinsipnya terkena pajak. Sebagai perwujudan dari *self assessment system*, perhitungan dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai untuk setiap masa pajak mutlak dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak. Dengan menyadari pentingnya kepatuhan terhadap ketentuan perpajakan yang berlaku, maka perlu diadakan analisa perhitungan Pajak Pertambahan Nilai Keluaran serta Pajak Pertambahan Nilai Masukan, evaluasi ini bertujuan untuk melihat sejauh mana konsistensi perusahaan dalam melakukan perhitungan dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai dengan mengurangkan antara Pajak Keluaran dengan Pajak Masukan berdasarkan ketentuan perpajakan yang berlaku. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) termasuk jenis pajak tidak langsung. Maksudnya pajak tersebut disetor oleh pihak lain (pedagang) yang bukan penanggung pajak atau dengan kata lain, penanggung pajak (konsumen akhir) tidak menyetorkan langsung pajak yang ia tanggung. Mekanisme pemungutan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) ada pada pihak pedagang atau produsen sehingga muncul istilah Pengusaha Kena Pajak (PKP). Berdasarkan Undang – Undang Perpajakan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1980 sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) barang dan jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), menyatakan bahwa tarif yang dikenakan pada jasa yaitu sebesar 10 % (sepuluh persen) dari jumlah tagihan atau dari jumlah yang seharusnya ditagih dan nantinya Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dipungut tersebut akan disetorkan ke kas Negara.

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dilaksanakan berdasarkan sistem faktur, sehingga atas penyerahan barang atau jasa wajib dibuat faktur sebagai bukti transaksi penyerahan barang atau transaksi yang merupakan ciri khas dari Pajak Pertambahan Nilai. Karena faktur merupakan bukti pungutan pajak yang bagi pengusaha yang dipungut pajak dapat dikreditkan dengan jumlah pajak yang terutang. Pada perkembangan teknologi sekarang ini, Faktur Pajak berbentuk elektronik yang selanjutnya disebut e-Faktur. Penerapan e-Faktur dilakukan secara bertahap sejak 1 Juli 2014 kepada PKP tertentu. PKP yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Jawa dan Bali wajib menggunakan e-Faktur per 1 Juli

2015, sedangkan diberlakukannya e-Faktur secara nasional. E – Faktur akan secara serentak di mulai pada 1 Juli 2016. PKP yang telah wajib menggunakan e-Faktur namun tidak menggunakannya, secara hukum dianggap tidak membuat Faktur Pajak sehingga akan dikenakan sanksi pajak dengan ketentuan yang berlaku. E – Faktur memberikan kemudahan, kenyamanan, dan keamanan bagi Pengusaha Kena Pajak (PKP) dalam melaksanakan kewajiban perpajakan khususnya pembuatan Faktur Pajak.

PPN dipungut di setiap mata rantai jalur produksi dan distribusi (*Multi Stage Tax*). Setiap penyerahan barang menjadi objek pajak, mulai dari tingkat pabrikan (*manufacture*) sampai ketinggian pengecer (*retailer*). Meskipun PPN berkarakteristik *Multi Stage On* namun tidak menimbulkan efek pajak berganda karena PPN menganut sistem pengkreditan. Mekanisme pemungutan PPN menggunakan faktur pajak. Setiap penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP), Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang melakukan penyerahan wajib membuat faktur pajak. Bagi pembeli, penerima jasa ataupun importer, faktur pajak merupakan bukti pembayaran pajak. Berdasarkan faktur pajak inilah akan dihitung jumlah PPN terutang dalam suatu masa pajak yang wajib disetor ke kas Negara. Setiap perusahaan yang ada, baik perusahaan jasa, perdagangan maupun industri sekalipun yang memenuhi kriteria sebagai wajib pajak menurut ketentuan perpajakan tidak terlepas dari kewajiban untuk membayar pajak. Salah satu kewajiban perpajakan yang harus dilaksanakan perusahaan – perusahaan yang ada di Indonesia yaitu Pajak Pertambahan Nilai. Pajak Pertambahan Nilai sendiri memiliki perbedaan dibandingkan dengan jenis pajak yang lain karena berhubungan langsung dengan setiap kegiatan penyerahan dan perolehan barang kena pajak yang dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak.

PT. Avesta Continental Pack Indonesia merupakan perusahaan dagang Flexible Packaging yang merupakan Pengusaha Kena Pajak sehingga melakukan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan Jasa Kena Pajak (JKP). Apabila pembelian dilakukan pada barang pemasok Pengusaha Kena Pajak maka akan menimbulkan Pajak Masukan yang dapat dikreditkan pada akhir masa pajak.

Pada Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan akan menimbulkan Pajak Kurang Bayar pada masa pajak tertentu. Perusahaan ini juga harus melakukan proses pencatatan, perhitungan, penyetoran dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai atas kegiatan penyerahan Jasa Kena Pajak.

Berdasarkan pembahasan diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai PPN dengan judul “Analisis Perhitungan, Penyetoran, Dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Pada PT Avesta Continental Pack”.

1.2 Rumusan Permasalahan

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah peneliti uraikan diatas, maka masalah yang akan diteliti dapat dirumuskan sebagai berikut.

1. Bagaimana proses perhitungan Pajak Pertambahan Nilai Masukan dan Pajak Pertambahan Nilai Keluaran untuk menentukan PPN Terutang ?
2. Apakah penyetoran perusahaan mengalami Kurang Bayar atau Lebih Bayar ?
3. Apakah pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada PT Avesta Continental Pack sesuai dengan aturan perpajakan yang berlaku ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan informasi tentang Analisis Perhitungan Penyetoran dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai pada PT Avesta Continental Pack.

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

1. untuk mengetahui proses perhitungan Pajak Pertambahan Nilai Masukan dan Pajak Pertambahan Nilai Keluaran untuk menentukan PPN Terutang;
2. untuk mengetahui perusahaan mengalami Kurang Bayar atau Lebih Bayar;
3. untuk mengetahui pelaporan dan penyetoran Pajak Pertambahan Nilai sesuai dengan aturan perpajakan.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah dikemukakan di atas, maka manfaat yang diharapkan dari penelitian ini antara lain :

1. Manfaat Penelitian Bagi Akademis
 - a. Penelitian ini merupakan sarana pengetahuan di bidang perpajakan dalam praktik perhitungan Pajak Pertambahan Nilai Masukan dan Pajak Pertambahan Nilai Keluaran untuk menentukan pajak terutang.
 - b. Penelitian ini menjadi salah satu syarat kelulusan dan memenuhi tugas akhir dalam penulisan skripsi pada jurusan Akuntansi konsentrasi Perpajakan Universitas Bhayangkara.
 - c. Mengembangkan pengetahuan dan menambah sumber referensi bagi para mahasiswa/mahasiswi di universitas Bhayangkara Jakarta Raya untuk melengkapi penulisan karya ilmiah mengenai “Analisis Perhitungan, Penyetoran Dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Pada PT. Avesta Continental Pack“.
2. Manfaat Penelitian Bagi Perusahaan
 - a. Penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan serta bahan evaluasi bagi perusahaan untuk kedepannya yang lebih baik lagi.
 - b. Dapat digunakan oleh perusahaan dalam mengambil kebijakan manajemen pajak atau strategi perpajakan yang digunakan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

1.5 Batasan Masalah

Dari perumusan masalah diatas maka peneliti membatasi masalah tentang “Analisis Perhitungan Penyetoran Dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Pada PT. Avesta Continental Pack“. Agar pembahasan lebih terarah dan tidak menyimpang dari apa yang sudah ditentukan rumusan masalah, maka penulis membatasi beban yang akan dijadikan sebagai dokumen pendukung yaitu laporan Pajak Pertambahan Nilai Masukan dan Pajak Pertambahan Nilai Keluaran pada PT Avesta Continental Pack, dimana penulis hanya membahas Laporan kurang bayar.

1.6 Sistematika Penulisan

Di dalam sistematis penulisan ini dibagi menjadi 5 bagian pembatasan, yaitu :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini merupakan bagian pendahuluan yang berisi latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan masalah dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini akan menjelaskan teori yang digunakan sebagai dasar acuan teori bagi penelitian, penelitian – penelitian terdahulu, kutipan buku yang berupa pengertian dan definisi.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini akan menjelaskan mengenai desain penelitian, tahapan penelitian, waktu dan tempat penelitian, metode pengambilan sampel, metode analisis data.

BAB IV HASIL DAN ANALISIS

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai gambaran umum lokasi penelitian, hasil penelitian, data dan pembahasan.

BAB V KESIMPULAN DAN IMPLIKASI MANAJERIAL

Dalam bab ini berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian yang penulis lakukan dan memberikan saran berupa masukan kepada pihak instansi yang terkait.